



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HENI SETYOWATI, tempat tanggal lahir, Cilacap, 08 Februari 1987, jenis kelamin perempuan, alamat RT/RW. 004/001, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Pemohon dilahirkan di Cilacap pada Tanggal 08 Februari 1987 dan telah didaftarkan dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303CLT26092011004394 Tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis "JESSICA HENNY SETYOWATI" sedangkan sebenarnya harus tertulis "HENI SETYOWATI"
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Nama pada Akta Kelahiran, Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5303CLT26092011004394 Tanggal 26 September 2011, untuk keperluan Administrasi dan agar disesuaikan dengan dokumen seperti Ijazah maupun dokumen-dokumen Pemohon lainnya.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas,

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5303CLT26092011004394 Tanggal 26 September 2011, yang tertulis Nama Pemohon yang salah yakni "JESSICA HENNY SETYOWATI" dibetulkan /dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu "HENI SETYOWATI".
3. Memerintahkan kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar registrasi nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303144802870001 atas nama Jessica Henny Setyowati. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 537/PKW/TTU/IX/2011 atas nama Martinus Mamo Kune dan Jessica Henny Setyowati, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.866.0008341 atas nama Jessica Henny Setyowati, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303142409110002 atas nama Kepala Keluarga Martinus Mamo Kune, yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 03Dd0448385 atas nama Heni Setyowati. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 03DI0622521 atas nama Heni Setyowati. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-03Ma0087287 atas nama Heni Setyowati. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka Nomor CA045487/1201920665 atas nama Heni Setyowati. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ni Kadek Tika Puspayanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sahabat Pemohon sejak tahun 2009 di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari 1987;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Martinus Mamo Kune pada tanggal 9 Juni 2011 di Gereja Kapela Naiola menurut tata cara agama Katolik;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta Pencatatan Sipil adalah Jessica Henny Setyowati, dan Pemohon bermaksud mengubah sesuai dengan nama pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Heni Setyowati;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen akta Pencatatan Sipil dan dokumen ijazah Pendidikan disebabkan Saksi baru membuat akta Pencatatan Sipil pada tahun 2011 setelah mengikuti ritual keagamaan permandian dimana Pemohon mendapatkan nama baru yaitu Jessica Henny Setyowati, yang mana kemudian nama tersebut Pemohon gunakan untuk mencatatkan kelahiran dan perkawinan Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2. Saksi Martinus Mamo Kune yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari 1987;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Saksi pada tanggal 9 Juni 2011 di Gereja Kapela Naiola menurut tata cara agama Katolik;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta Pencatatan Sipil adalah Jessica Henny Setyowati, dan Pemohon bermaksud mengubah sesuai dengan nama pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Heni Setyowati;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen akta Pencatatan Sipil dan dokumen ijazah Pendidikan disebabkan Saksi baru membuat akta Pencatatan Sipil pada tahun 2011 setelah mengikuti ritual keagamaan permandian dimana Pemohon mendapatkan nama baru yaitu Jessica Henny Setyowati, yang mana kemudian nama tersebut Pemohon gunakan untuk mencatatkan kelahiran dan perkawinan Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dan sepanjang relevan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan ini yakni perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor AL.866.0008341 yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yang semula tertulis atas nama Jessica Henny Setyowati diubah menjadi Heni Setyowati;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnya dalam angka 17 dijelaskan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian dapat diketahui bahwa perubahan nama adalah diperkenankan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara jelas menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan nama adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang yaitu pengadilan negeri tempat domisili pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-4 diketahui berdomisili di Naiola RT/RW. 004/001, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari 1987;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Martinus Mamo Kune pada tanggal 9 Juni 2011 di Gereja Kapela Naiola menurut tata cara agama Katolik;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam akta Pencatatan Sipil adalah Jessica Henny Setyowati;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Heni Setyowati;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar perbedaan nama Pemohon pada dokumen akta Pencatatan Sipil dan dokumen ijazah Pendidikan disebabkan pemohon baru membuat akta Pencatatan Sipil pada tahun 2011 setelah mengikuti ritual keagamaan permandian dimana Pemohon mendapatkan nama baru yaitu Jessica Henny Setyowati, yang mana kemudian nama tersebut Pemohon gunakan untuk mencatatkan kelahiran dan perkawinan Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perubahan nama, dengan memperhatikan itikad baik, moral dan kepatutan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan kepercayaan atau keyakinan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta penyesuaian atas dokumen-dokumen yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena suatu keyakinan nama seseorang akan berubah sesuai dengan nama dari kaedah-kaedah agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam akta Pencatatan Sipil adalah Jessica Henny Setyowati, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Heni Setyowati;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen akta Pencatatan Sipil dan dokumen ijazah Pendidikan disebabkan Pemohon baru membuat akta Pencatatan Sipil pada tahun 2011 setelah mengikuti ritual keagamaan permandian dimana Pemohon mendapatkan nama baru yaitu Jessica Henny Setyowati, yang mana kemudian nama tersebut Pemohon gunakan untuk mencatatkan kelahiran dan perkawinan Pemohon serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada dokumen akta Pencatatan Sipil agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada dokumen ijazah Pendidikan, karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut baik materinya dan juga terkait dengan maksudnya mengenai perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, serta berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Jessica Henny Setyowati lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari 1987 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.866.0008341, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, diubah namanya menjadi Heni Setyowati;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan cara pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang dilakukan perubahan nama, selanjutnya kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan oleh Pengadilan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.866.0008341, tanggal 26 September 2011, yang semula bernama JESSICA HENNY SETYOWATI, diubah namanya menjadi HENI SETYOWATI;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini supaya dilakukan pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 oleh Denny Budi Kusuma, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 1 September 2020 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 206.000,-
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 282.000,-
	(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)